

PENETAPAN METODE PEMBENTUKAN PPK DAN PPS_PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

2024

Kpt 239 TAHUN 2024 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG METODE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; yang menyatakan dalam hal tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, pembentukan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan metode seleksi terbuka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2025; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.8 Tahun 2022; Keputusan KPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2024.
- Lamp 3 Hal.